

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat normatif dengan dilakukan analisis oleh penulis, terdapat beberapa poin penting sebagai kesimpulan sebagai berikut:

- a. Benturan kepentingan tentu dapat terjadi pada pengangkatan seorang pekerja yang diangkat menjadi seorang direksi yang dikenal dengan direksi karir. Pada dasarnya dasar hukum antara direksi karir dengan direksi pada umumnya tidak berbeda, dikarenakan pengangkatannya sendiri didasari oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022. Dengan samanya dasar hukum antara direksi karir dengan direksi pada umumnya, maka segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas turut melekat pada direksi karir terkhususnya Pasal 97 ayat (5) mengenai benturan kepentingan. Kemudian terhadap benturan kepentingan yang dapat terjadi yang dimaksud sendiri mengacu pada kepentingan ekonomis yang dimiliki oleh direksi karir dengan pihak lain dalam hal ini bisa saja karyawan dikarenakan direksi karir yang dahulunya memang karyawan dan kemudian kepentingan ekonomis tersebut membuat pengambilan keputusan menjadi tidak tepat sehingga berdampak pada kerugian Perseroan.
- b. Pada dasarnya, benturan kepentingan sendiri khususnya pada direksi karir belum terdapat pengaturannya secara jelas. Hal ini seharusnya diatur karena akan berdampak pada proses pemberhentian direksi yang tidak hanya mengacu pada RUPS saja. Hal ini dikarenakan seorang direksi karir tentu akan merasa dirugikan apabila diberhentikan dengan alasan benturan kepentingan padahal batas-batas benturan kepentingan itu sendiri belum diatur dalam UUPT. Terlebih melihat karirnya yang merupakan seorang karyawan sebelumnya dan bukan pengusaha, tentu akan menjadikan pemberhentian ini faktor yang sangat merugikan karena belum tentu individu tersebut dapat mencari penghasilan lagi ditempat lain. Oleh karena itu seharusnya terdapat pengaturan secara jelas, eksplisit dan khusus mulai dari pengangkatan direksi karir, pemberhentian direksi karir, serta alasan-alasan apa saja

yang dapat disertakan dalam pemberhentian tersebut termasuk batas-batas benturan kepentingan yang seharusnya diatur.

## **5.2. Saran**

Selaras dengan penjelasan yang ada dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran khususnya untuk pemerintah dan peneliti yang memiliki ketertarikan akan penelitian ini antara lain:

- a. Saran untuk pemerintah, adalah bersikap tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengangkatan ataupun pemberhentian dari direksi karir sendiri dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta batas-batas dari benturan kepentingan seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, agar direksi karir dalam hal ini tidak dapat dirugikan secara sepihak jika sewaktu-waktu melakukan tindakan yang tidak ia ketahui merupakan benturan kepentingan pada saat melaksanakan kepentingan perseroan.
- b. Saran untuk peneliti lainnya, adalah diperlukannya survei yang lebih luas lagi agar dapat menjustifikasi data-data mengenai direksi karir dan benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam perusahaan. Dengan lebih banyaknya data yang dicapai maka akan semakin valid fakta-fakta mengenai direksi karir yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sembiring, Sentosa. 2022. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2005.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan TDUP & SIUP*, cetakan pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, cetakan pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

### ARTIKEL

- Bima Nuranda, Anita Afriana, dan Holyness N Singadimedja. "Status Hukum Pekerja Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja." *Perspektif Hukum* Vol 19, no. 1 (Mei 2019).
- Rahmah, Uul Fathur. 2023. "Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Jurnal*, Vol. 01.
- Prihayanti, Dian. 2024. "Kepastian Hukum Transaksi Direksi Yang Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Good Corporate Governance". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2.
- Rifqi, Ahmad. 2022. "Benturan Kepentingan Antara Direksi Dengan Perusahaan Terhadap Merek Terdaftar Dalam Perspektif Good Corporate Governance". *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol 7.

Elsayed, Khaled. 2007. "Does CEO Duality Really Affect Corporate Performance?". *Corporate Governance Journal*, Vol. 15, Num. 6..

Krause, Ryan. 2013. "CEO Duality: A Review and Research Agenda". *Journal of Management*, Vol. 40, No. 1.

Susanti, Rini. 2005. "Sampling dalam Penelitian Pendidikan." *Jurnal Teknodik*.

Sidharta, Bernard A. 2015 "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum." *Veritas Et Justitia* 1, no. 1

### PUSTAKA YANG TIDAK DIPUBLIKASI

Odang, Mudita Chitta. 2008. *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: PT: Bank Mega, TBK)*. Depok: Thesis.

### SUMBER HUKUM PRIMER

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan nomor IX.E.1- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### SUMBER INTERNET

Renata Christha Auli, S.H., "Bolehkah Pekerja Menjadi Direksi di Perusahaannya Sendiri?"  
Hukum Online, Rabu, 11 Oktober 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pekerja-menjadi-direksi-di-perusahaannya-sendiri-lt550f8b66550e1/> (diakses 30 Oktober 2023).

[https://www.unilever.co.id/files/origin/172ef675486905cf96d4568f99beff72982c9392.pdf/affiliate-transaction\\_tcm1310-555854\\_1\\_id.pdf](https://www.unilever.co.id/files/origin/172ef675486905cf96d4568f99beff72982c9392.pdf/affiliate-transaction_tcm1310-555854_1_id.pdf), diakses pada 20 Juni 2024.

[https://www.nindyakarya.co.id/lib/upload/files/GCG/PEDOMAN%202021/pedoman%20benturan%20kepentingan-rev.0.2.edisi2020-15sep2020\\_compressed.pdf](https://www.nindyakarya.co.id/lib/upload/files/GCG/PEDOMAN%202021/pedoman%20benturan%20kepentingan-rev.0.2.edisi2020-15sep2020_compressed.pdf), diakses pada 20 Mei 2023.

<https://www.foxwilliams.com/2021/05/05/dismissing-directors-a-guide-to-the-key-legal-issues/>, diakses pada 1 Agustus 2024.